

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan hukum sangat penting dalam sebuah pernikahan, terutama yang berkaitan pernikahan terhadap seorang anak perempuan. Menikahkan seorang anak apa lagi anak gadis tidak akan pernah lepas dari hukum pernikahan termasuk dalam hal *ijab* dan *qabul*.

Dari beberapa literatur disebutkan bahwa pemikiran para ulama mazhab sepakat bahwa hukum *ijab* dan *qabul* merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan.¹ *Ijab* dan *qabul* itu terjadi dalam sebuah rangkaian acara pernikahan yang lazim disebut dengan pernikahan.

Merujuk kepada pemikiran Ibnu Rusyd dalam bukunya “*Bidayah al-Mujtadhid wa hinayah al Muqtashid*” menyebutkan bahwa akad nikah meliputi beberapa hal yaitu: (a) bentuk persetujuan yang menyebabkan sahnya pernikahan, siapakah yang dianggap sah persetujuannya? (b) apakah akad nikah itu boleh berdasarkan pilihan atau tidak (c) apakah keterlambatan penerimaan (*qabul*) dari salah satu pihak dibolehkan atau harus disegerakan?

Dengan terjadinya persetujuan dalam pernikahan berupa kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda diam yakni kerelaan bagi gadis. Sedangkan dalam bentuk penolakan bagi anak-anak gadis harus dengan kata-kata.

Lalu persetujuan siapa yang dianggap sah dalam pernikahan, dalam hal ini meliputi dua golongan. *Pertama*, persetujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, yakni calon suami dan istri, baik bersama wali atau

¹ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet VII (Jakarta Lantera, 2008), hlm. 309.

tidak, bagi *fuqaha* yang tidak mempersyaratkan persetujuan wali dan persetujuan wanita yang dapat menguasai dirinya. *Kedua* persetujuan dari wali saja.²

Para kelompok *fuqaha* yang memegang pendapat yang berbeda tentang persetujuan yang dianggap sah dalam pernikahan ini terdapat persoalan-persoalan yang disepakati dan persoalan-persoalan yang diperselisihkan. Diantara perselisihan tersebut adalah: *Pertama*, mengenai lelaki dewasa, mereka yang dapat mengurus dirinya sendiri-sendiri, *fuqaha* sepakat bahwa persetujuan dan kerelaan mereka merupakan salah satu syarat sah pernikahan mereka. Artinya mereka berhak menikahkan diri mereka sendiri. *Kedua*, mengenai hak *ijbar* seorang tuan terhadap hamba sahayanya yang dimilikinya, juga seorang dewasa yang berada dalam pengampuan, *fuqaha* berbeda pendapat apakah mereka boleh dipaksa kawin oleh tuan.³

Dari beberapa pembahasan persetujuan pernikahan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, sangat jarang ada pembahasan yang berkaitan dengan perkataan “wali”. Namun ada pembahasan, biasa dengan penyebutan “ayah” atau wali dalam istilah perwalian. Kemudian bagaimana sebenarnya *fuqaha* memposisikan orang tua dalam hal ini? Apakah persetujuan orang tua dalam pernikahan merupakan syarat mutlak bagi syahnya nikah? Atau hanya sekedar sunat? Berangkat dari latar belakang ini sebagaimana yang telah dibahas di atas, penulis beranggapan perlu dilakukan sebuah penelitian tentang: “Kedudukan wali dalam pernikahan anak perempuannya”.

Sebagaimana juga yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa wali atau orang tua dalam pembahasan persetujuan pernikahan biasa hanya disebut dengan

² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Hinayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun, cet III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 399.

³ *Ibid*, hlm. 400

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebutan “wali” saja. Sebab, dalam hal perwalian, hanya Imam Hanafi dan para pengikutnya atau mazhab Hanfi yang membolehkan wanita berhak menjadi wali, atau bagi wanita dewasa gadis atau janda berhak atas dirinya sendiri dalam hal bertindak hukum termasuk menjadi wali untuk dirinya sendiri dalam pernikahan. Sedangkan Imam Malik, Syafi’i dan mayoritas ulama mengatakan bahwa wali itu adalah laki-laki.

Keberadaan di dunia Islam bahwa Imam Syafi’i adalah seorang yang tidak asing lagi. Kepiawaiannya dalam beristinbat hukum memasyhurkan namanya di belahan dunia. Kegigihan dan komitmennya untuk mengikuti sunnah di samping al-Qur’an, megantarnya diberi gelar “*Nashirul Hadits*” (*pembela hadits*).⁴

Pada pihak lain misalnya ada juga seorang ulama yang dianggap kontroversi di dunia Islam dan kaum muslimin, sebagai pengikut mazhab Hanbali,⁵ terkadang berpandangan berbeda dengan pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan pengikut-pengikutnya yang lain. Hal ini terlihat salah satu diantaranya adalah dalam hal kebebasan wanita dan pembatasan hak wali dalam pernikahan.

Ulama besar seperti As-Syafi’i dan Imam Hanfi merupakan dua tokoh, ulama yang sangat luas ilmunya, sangat tajam analisisnya dan sangat takut kepada Tuhannya. Sehingga, tidak ada kekhawatiran bagi siapa saja yang bermaksud mengikuti pemikiran mereka. Sebab tidak mungkin mereka berfatwa hanya untuk kepentingan dunia. Ketertarikan penyusun terhadap as-Syafi’i dan Imam Hanafi, memicu hasrat untuk meneliti pandangan mereka dalam hal kedudukan hukum terhadap persetujuan wali/orang tua, tepatnya dalam hal pernikahan.

⁴ Awal, Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Syafi’i*, alih bahasa Nabhani Idris dan Saefuddin, cet Ke-2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003) hlm. 14

⁵ Anwar, as-Sanhuti, *Ibnu Qayyim Berbicara Tentang Tuhan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Mustaqim, 2004) hlm. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pemikiran Imam As-Syafi'i bahwa bagi gadis dewasa dan berakal, maka pengawinannya ada pada wali,⁶ dan boleh dipaksa untuk dinikahkan.⁷ Urutan wali menurut Imam as-Syafi'i adalah: Ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya dan bila semuanya tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.⁸ Dapat dipahami bahwa hak pewalian harus berurut dan mendapat urutan pertama dalam hal ini adalah ayah, yang berarti persetujuan orang tua harus ada.

Sedangkan menurut pemikiran Imam Abu Hanifah/Hanafi bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam pernikahannya maupun nikahnya wanita lain. Dengan syarat calon suaminya sepadan (Kufu) .Yang dimaksud dengan kufu disini berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Sedangkan maksud kufu dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya.⁹ Dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsl atau yang berlaku pada masyarakat sekitarnya. Menurut Abu Hanifah: ,Sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri aqad pernikahannya baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya beliau mengusahakan aqad nikahn yaitu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melaksanakan aqad nikahnya itu.

⁶ Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet- Ke-VII (Jakarta: Lantera, 2008), hlm. 345. As-Syafi'i, *al-Umm*, (ttp, tnp, tt), III: 255.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, alih bahasa Said, Zaidun, cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), II: 404.

⁸ *Ibid.* Hlm. 348.

⁹ Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, cet.4, Juz II, hal. 36

Tetapi wali ‘ashib (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halangnya bilamana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau dengan mahar yang kurang dari nilai mitsl (batas minimal). Dapat dipahami bahwa nikah tanpa wali itu sah dalam hal yang kufu dan batal mengenai hal tidak kufu. Dengan kata lain bahwa sah nikah tanpa persetujuan orang tua atau wali.

Perbedaan pandangan antara as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam hal ini sangat menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini hanya difokuskan pada bagaimana kedudukan hukum terhadap persetujuan wali dalam pernikahan. Sebab as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah meletakkan orang tua atau wali dalam urutan perwalian pada bagian awal. Apakah berarti dipentingkan, sehingga menjadi suatu syarat mutlak akan sah tidaknya suatu pernikahan, atau hanya sekedar sunat hukumnya, dengan judul: “ **Kedudukan Wali Menurut Pemikiran Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi Terhadap Pernikahan anak perempuannya**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek berkaitan dengan pemikiran mazhan imam as-Syafi’i dan mazhab Imam Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan anak perempuannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan wali menurut pemikiran mazhab as-Syafi' terhadap pernikahan anak perempuannya?
2. Bagaimana kedudukan wali menurut pemikiran mazhab Hanafi terhadap pernikahan anak perempuannya?
3. Analisis kedudukan wali menurut pemikiran mazhab as-Syafi'i dan mazhab Hanifah terhadap pernikahan anak perempuannya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan wali menurut pemikiran mazhab as-Syafi' terhadap pernikahan anak perempuannya.
- b. Untuk mengetahui kedudukan wali menurut pemikiran mazhab Hanafi terhadap pernikahan anak perempuannya.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan wali menurut pemikiran mazhab as-Syafi'i dan mazhab Imam Hanfi terhadap pernikahan anak perempuannya.
2. Dengan penelitian ini diharapkan wawasan dapat memberikan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan wali menurut pemikiran mazhab as-Syafi'i dan mazhab Imam Hanfi dalam pernikahan anak perempuannya.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature - literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab yang berkaitan dengan kedudukan wali menurut pemikiran mazhab as-Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap pernikahan anak perempuannya.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqh, kitab usul fiqh, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
 - 1) Kamus-kamus
 - 2) Ensiklopedi

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

2. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

1. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

3. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.

- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi pembahasan tentang ketentuan umum tentang wali nikah.
- BAB III : Berisikan tentang biografi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.
- BAB IV : Berisikan tentang kedudukan wali menurut pemikiran mazhab as-Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap pernikahan anak perempuannya dan Analisis.
- BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.